



## PRESPEKTIF AYAT AL-QUR'AN DALAM ETIKA BISNIS ISLAM KONTEMPORER

**Faricha Lita Nabbila**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: [farichalita@gmail.com](mailto:farichalita@gmail.com)

**Ahmad Syakur**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: [Ahmadsyakur08@gmail.com](mailto:Ahmadsyakur08@gmail.com)

**Abstract.** *Business with everything that happens in people's lives every day in general. The large number of businesses and the variety of business motives and orientations as well as the increasing complexity of business problems, sometimes makes business people fixated on trying anything to achieve their goals, especially if the goal is only to seek profit and profit. So that negative actions often occur, which eventually become habits in business behavior. If so, it is not uncommon for business actors to be identified with dirty deeds, because there are behaviors such as lying, betrayal, breaking promises, deceiving and defrauding others. This article describes business in an Islamic approach which includes Islamic business concepts, Islamic business principles and normative foundations of Islamic business by using a review of literature studies by examining interpretations of the Qur'an regarding the relationship between verses and existing ethical rules. Islamic business must be based on Islamic ethics which originate from the Al-Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Generally, business ethics is a normative discipline, whereby certain ethical standards are formulated and then applied. It makes specific judgments about what is right or wrong, that is to say, makes claims about what to do or what not to do.*

**Keywords:** *Al-Qur'an Perspective, Islamic Business Ethics, Contemporary*

**Abstrak.** Bisnis dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setiap hari secara luas. Banyaknya bisnis dan beragamnya motif dan orientasi bisnis serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis, terkadang membuat pelaku bisnis terpaksa untuk mengusahakan apapun untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari keuntungan dan keuntungan semata. Sehingga sering terjadi tindakan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam perilaku bisnis. Jika demikian, maka tidak jarang pelaku usaha diidentikkan dengan perbuatan kotor, karena ada perilaku berbohong, berkhianat, ingkar janji, menipu dan menipu orang lain. Artikel ini menjelaskan tentang bisnis dalam pendekatan Islami yang meliputi konsep bisnis Islami, prinsip-prinsip bisnis Islami dan landasan normatif bisnis Islami dengan menggunakan kajian studi literatur dengan menelaah tafsir pada Al-qur'an mengenai keterkaitan ayat dengan aturan etika yang ada. Bisnis Islam harus berlandaskan pada etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Umumnya, etika bisnis adalah disiplin normatif, dimana standar etika tertentu dirumuskan dan kemudian diterapkan. Itu membuat penilaian khusus tentang apa yang benar atau salah, artinya, membuat klaim tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan.

**Kata Kunci:** *Prespektif Al-Qur'an, Etika Bisnis Islam, Kontemporer*

### LATAR BELAKANG

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang

---

*Received Juli 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja maupun memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Bertens, 2000: 17)

Kenyataan yang kita hadapi sekarang di masyarakat adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya nilai etika dalam bisnis. Bagi kalangan ini bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya, hidup sehingga bisnis tidak seiring dengan etika. Berbagai bentuk kecurangan terjadi dalam bisnis seperti rendahnya solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, persaingan tidak sehat, penunggakan utang, sogok menyogok, komersialisasi birokrasi bahkan memotong relasi saingan untuk mematikan usaha saingan. (Alma, 2009: 199)

Kesadaran bahwa bisnis harus dilandasi dengan etika juga mulai disadari oleh para pengusaha Muslim. Apalagi di dalam ajaran Islam memang telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat Beliau. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellent*), kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Muhammad SAW sejak beliau masih muda. (Sukamdani, 2009: 43-44)

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep Bisnis dalam Islam

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. (Manullang, 2002: 8) Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. (Yusanto, 2002: 15)

Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). (Yusanto, 2002: 16)

### Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku di Eropa. Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang berasal dari agama memberikan pengaruh yang dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis pemeluknya.

Hal ini telah dibuktikan oleh Max Weber dengan Protestant Ethics nya yang membawa kemajuan pesat dalam pembangunan di Eropa. Sebagaimana yang dijelaskan

oleh Nurcholis Majid dalam bahwa tesis Max Weber tentang Etika Protestan mengatakan kemajuan ekonomi Eropa Barat adalah berkat ajaran asketisme (zuhud) dalam ajaran Calvin. Kaum Calvinis menerima panggilan Ilahi untuk bekerja keras dan tetap berhemat terhadap harta yang berhasil dikumpulkan, karena hidup mewah bukanlah tujuan. Dengan hidup hemat maka terjadilah akumulasi modal menuju kapitalisme. Karakteristik prinsip berbisnis dalam islam diantaranya lain: (Alma, 2009: 204)

1. Berlandaskan nilai-nilai Islam
2. Aspek Material dan Spiritual
3. Orientasi halal
4. Kebermanfaatan, Keberkahan, dan Kemaslahatan
5. Tanggungjawab Sosial

Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. ( Alma, 2009: 205)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan cara menelaah beberapa tafsir untuk memahami makna surat Al-Baqarah: 188 dan An-Nisa: 161 tentang larangan memakan harta orang secara batil. an-Nisa: 29 tentang jual beli harus saling ridha. Al-Anam: 152, Al-A'raf: 85, Al-Isra': 35 dan Asy-Syuara' ayat 181 tentang pentingnya timbangan dan takaran yang benar. Sedangkan al-Quran menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Untuk memahami makna memakan harta yang batil dalam al-Quran maka digunakan pendekatan tafsir maudhui' atau tematik. Penggunaan pendekatan metode tersebut karena yang ditelaah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Larangan Memakan Harta Secara Batil dalam Al-Quran

Begitu bernilainya harta bagi kehidupan manusia, Alquran juga memberikan memberikan batasanbatasan umum dalam bermuamalah, salah satunya larangan memakan harta secara batil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep etika bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak dilanggar dan dirampas. Termasuk kegiatan konsumsi harus menghindari perilaku zalim dan batil. (Khatib, 1976: 151-152) Kata batil memiliki kata dasar bathil yang bermakna fasad atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. Al baathil sendiri berarti sesuatu yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan. (Warson, 1997: 92)

#### a. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِذْنِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Bathil menurut syara' adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang

tidak diresdikan pemiliknya. Dapat juga dipahami membelanjakan atau menggunakan harta bukan pada tempatnya. Inti larangan di atas ialah untuk tidak merugikan pihak lain dalam menginginkan hartanya seperti mempersengketakan harta ke hadapan hakim dengan tujuan agar dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, praktek penipuan, judi, korupsi dan lain sebagainya. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: (Shiddiqie, 2000: 835)

1. Makan uang riba.
2. Menerima harta tanpa ada hak untuk itu.
3. Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Ayat ini turun berkenaan dengan Imriil Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyima' al-Hadlrami yang bertengkar dalam soal tanah. Imriil Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah didepan Hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil. (Alusi, hlm 70)

b. An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْلَصُوا إِلَيْهِمْ بِأَيْمَانِهِمْ فَكُلُوا مِنْهُم مَّا كَانَتْ يَدَاؤُهُمْ وَأَخَذُوا مِنْهُم مَّا كَانَتْ يَدَاؤُهُمْ  
بِأَيْمَانِهِمْ

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." Kandungan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 161 yaitu:

Mereka menjalankan riba yang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat, dan karena mereka memakan harta orang dengan caratidak sah, cara yang batil, seperti penipuan, sogok menyogok, dan lain-lainnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih kelak di: akhirat. (Fauroni, 2003: 120)

## 2. Jual beli harus saling ridha

An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan untuk mencari rezki atau mengumpulkan harta kekayaan (Q.S. al-Baqarah (2): 168), tetapi juga Al-Qur'an menegaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh harus melalui usaha yang halal dan sah (Q.S. al-Nisâ' (4): 29). Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Q.S. al-Baqarah (2): 188 menjelaskan pula tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memperoleh harta dengan cara korupsi, juga termasuk kandungan makna "batil". Manusia banyak melakukan korupsi disamping terdorong oleh *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), seperti disebutkan Jack Bologne, juga terdorong oleh kondisi batin manusia yang sangat rapuh. Mereka sangat mencintai kehidupan dunia secara berlebihan, tetapi lupa kepada *yaûm al-Hisâb*. (Raghib, hlm. 94)

Pemilikan harta bisa melalui perdagangan yakni, perdagangandengan prinsip suka sama suka. Ini menjelaskan kebolehan perpindahan tangan benda seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sistem perdagangan yang ridha di antara kedua pihak dan adil. (Rahman, 1992: 59)

### 3. Benar dalam timbangan dan takaran

#### a. Al-Anam ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."*

Jika anak yatim itu sudah dewasa barulah diserahkan harta tersebut kepadanya. Mengenai usia, para ulama menyatakan sekitar 15-18 tahun atau dengan melihat situasi dan kondisi anak, mengingat kedewasaan tidak hanya didasarkan pada usia tapi pada kematangan emosi dan tanggung jawab sehingga bisa memelihara dan mengembangkan hartanya dan tidak berfoya-foya atau menghamburkan warisannya. (Tafsir Q.S Al-Anam)

Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (Al-An'am: 152) Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam menerima dan memberi (membeli dan menjual). Sebagaimana Dia mengancam orang yang meninggalkan keadilan dalam hal ini melalui firman-Nya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi; dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Tafsir Al-Madinah)

#### b. Al-A'raf ayat 85:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

*"Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."*

Ayat ini menceritakan bahwa kaum Madyan yaitu kaum Nabi Syu'aib tidak bersyukur kepada Allah disamping mereka mempersekutukan-Nya. Akhlak mereka sangat buruk sehingga kehidupan mereka bergelimang dalam penipuan, sampai kepada urusan tukar-menukar, timbangmenimbang. Menurut suatu riwayat jika orang asing datang berkunjung, mereka sepakat menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu, dengan demikian mereka menukarnya dengan harga (kurs) yang rendah sekali. (Shihab, 2002: 102) Kepada kaum ini Allah mengutus Nabi Syu'aib agar dia menunjukkan kepada mereka jalan yang benar dan meninggalkan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Sebagaimana biasanya bahwa Allah memperkuat kenabian setiap Nabi-Nya dengan mukjizat seperti diketahui dari hadis

Abu Hurairah, yaitu: "Tidak seorang Nabi pun dari kalangan nabi-nabi kecuali diberikan kepadanya tanda-tanda kenabiannya yang menjadikan manusia percaya kepadanya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang disampaikan kepadaku yaitu (Al-Qur'an). Maka aku mengharap bahwa aku akan mempunyai pengikut yang lebih banyak dari pada pengikut-pengikut nabi-nabi pada hari Kiamat". ( Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI: 105)

**c. Al-Isra' ayat 35:**

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. Demikian pula kalau seseorang menakar barang dagangan orang lain yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan, karena juga merugikan orang lain. Allah جل جلاله juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang. (Tafsir AL-Wajiz)

**d. Asy Syuara' ayat 181:**

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain;"*

Di samping menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, penduduk Madyan juga berbuat dosa dan melakukan kejahatan lain, di antaranya:

1. Mengurangi timbangan dan takaran pada waktu menjual dan minta dilebihkan pada waktu membeli.
2. Menurunkan harga barang-barang agar mereka dapat membeli barang-barang itu dengan harga yang amat rendah.
3. Membuat onar dan kerusakan di bumi.

Ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. (Shihab, 2002: 98)

**Etika Bisnis Islam Kontemporer**

Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

*1. Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. (Afzalurrahman,

1997: 19) Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. (Naqvi, 2009: 76)

## 2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. (Muslich, 2010: 52)

## 3. Persaingan yang sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188. (Badroen, 2006: 85)

## 4. Fairness

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. (Muhammad, 2004: 112)

## **KESIMPULAN**

Bisnis dengan segala macamnya terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari secara luas. Banyaknya pelaku bisnis dan beragamnya motif dan orientasi bisnis serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis, terkadang membuat pelaku bisnis terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Maka sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam perilaku bisnis. Jika demikian, maka tidak jarang bisnis diidentikkan dengan perbuatan yang kotor, karena terdapat perilaku bohong, khianat, ingkar janji, tipu menipu dan lain sebagainya. Dunia bisnis yang merupakan interaksi antara berbagai tipe manusia sangat berpotensi menjerumuskan para pelakunya ke dalam hal-hal yang diharamkan. Baik karena didesak oleh kebutuhan ekonomi, baik dilakukan secara sendiri atau bersekongkol dengan orang lain secara tidak sah atau karena ketatnya persaingan yang membuat dia melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama.

Perilaku semacam ini bukanlah perilaku pelaku bisnis yang baik dan utama sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kegiatan bisnis dalam Islam, tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan

kegiatan usaha, mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis ini. Karena itulah seorang Muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang yang halal dari yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar atau syubhat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Karim Al-Khatib. 1976. *As-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam ea Shilatuhu bi al Mu'amalah* al-Mu'ashirah. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Alma. Buchari. Doni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta
- Al-Alusi, Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud, Ruh al-Ma'ani, juz 28, Beirut: Dar Ihya Al Turats al-'Arabi, t.th
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy.
- Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Maktabah Nazar Musthafa al-Baz
- Ash-Shiddieqy, M. Hasby. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Bertens. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauroni. Lukman. 2003. *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an*. Iotisad. Journal of Islamic Economics
- Gitosardjono. Sukamdani Sahid. 2009. *Bisnis dan Kewirausahaan Syariah*. Jakarta : Yayasan Sahid Jaya ± STAIT Modern Sahid
- Manullang. 2002. *Manajemen Personalialia*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Muhammad Ismail Yusanto Dan M. Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonesia. QUR'AN.IQTISAD Journal of Islamic Economics
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rahman, Fazlur. 1992. *Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiograif*” Jurnal Hikmah No IV
- Shihab, M. Quraish. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*. Cet. 3. Bandung: Pustaka Hidayah
- Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI
- Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim Al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas AlQur'an Universitas Islam Madinah
- Tafsir Q.S. al-An'am: 152 dalam Ibn 'Asyur, “al-Tahrir wa al-Tanwir”